

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Norma Kebebasan Beragama di Indonesia

Pokok bahasan dalam skripsi ini adalah membahas mengenai norma agama yaitu bagaimana norma agama berlaku dalam masyarakat, serta hubungan norma tersebut dengan kebebasan beragama di dalam masyarakat.

Hingga sampai saat ini, perdebatan tidak berkesudahan terus mewarnai perbincangan dan praktek kebebasan beragama terutama mengenai kata kebebasan yang dilekatkan pada agama dan kepercayaan. Jika kebebasan dimaknai sebagai kemerdekaan, apa lantas berarti tidak adanya batasan terhadap kemerdekaan tersebut dalam arti bahwa kebebasan tersebut bersifat mutlak. Barangkali kebebasan di sini dimaknai sebagai kebebasan relatif yang membuka kemungkinan perumusan definisi dan ruang lingkup yang jelas. Penulis berpandangan bahwa kebebasan beragama bukan kebebasan mutlak yang tidak menuntut pendefinisian, perumusan ruang-lingkup dan norma norma, dan pengaturan.

Kebebasan mutlak pada taraf yang demikian bukan kebebasan yang bermakna sebenarnya, namun dapat berarti sebuah keadaan anarki. Kebebasan beragama adalah kebebasan relatif yang menuntut adanya penjelasan tentang definisi, ruang lingkup, norma-norma, dan batasan-batasannya.

Zakiyudin Baidhawi mendefinisikan kebebasan beragama ke dalam dua hal, yakni kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan.¹ Kebebasan beragama adalah pengakuan hak, perlindungan, dan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memeluk dan meyakini setiap agama *monoteistik*, agama *non monoteistik*, maupun agama lokal (*tribal religion*). Kebebasan beragama yang dimaksud adalah juga kebebasan untuk menjalankan ritual-ritual, mengekspresikan nilai-nilai, maupun mengajarkan ajaran-ajaran dari ketiga jenis agama tersebut. Yang tergolong sebagai agama monoteistik, antara lain adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang dapat dikategorikan sebagai agama *non monoteistik* di antaranya adalah Manicheanisme, Zoroaster, Hindu, Budha, Konghucu, Tao, dan sebagainya.

Sementara itu, animisme dan dinamisme masuk ke dalam golongan agama lokal. Kebebasan berkeyakinan adalah pengakuan hak, perlindungan, dan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memiliki pandangan hidup apa pun, baik pandangan hidup bercorak keagamaan maupun sekuler. Setiap orang berhak untuk memiliki pandangan hidup humanis, sekularis, ateis, kapitalis, sosialis, religius, neoliberalis, dan sebagainya. Setiap individu pun berhak pula atas perlindungan dan akses untuk mengekspresikan dan menyiarkan pandangan hidup mereka masing-masing.²

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, dan Konvensi Eropa bagi

¹Zakiyudin Baidhawi, 2005, *Kredo Kebebasan Agama*, Jakarta, PSAP, hlm. 3.

²*Ibid*, hlm. 4.

Perlindungan Hak Asasi Manusia ada delapan norma yang membingkai kebebasan beragama. Kedelapan norma tersebut adalah: norma kebebasan internal, norma kebebasan eksternal, norma tanpa paksaan, norma tanpa diskriminasi, norma hak-hak orang tua dan wali, norma kebebasan berkumpul dan memperoleh status hukum, norma pembatasan eksternal yang diperbolehkan, dan norma *underogability* (tidak dapat dihapuskan).³

Berikut ini adalah penjelasan dari delapan norma tersebut diatas yang membingkai kebebasan beragama:

a. Norma kebebasan internal⁴

yaitu menegaskan bahwa setiap orang berhak dan bebas untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan, atau mengubah agama dan kepercayaan mereka. Dalam hal ini, peran negara adalah memberi kebebasan dan jaminan sepenuhnya kepada setiap warga negara untuk memeluk, mengadopsi, mempertahankan, atau mengubah agama dan kepercayaannya.

Negara, oleh karena itu, wajib mencegah setiap upaya untuk mengintervensi dan memanipulasi kebebasan internal ini. Intervensi dan manipulasi terhadap kebebasan internal lazim dilakukan lewat berbagai indoktrinasi keagamaan/ideologi, cuci otak, dan bentuk-bentuk manipulasi yang lain. Di tingkat praktek, misalnya, negara harus mencegah upaya pemaksaan, manipulasi, dan indoktriansi dari

³*Ibid*, hlm. 5-14.

⁴*Ibid*, hlm. 17.

kelompok agama maupun kelompok swasta lain terhadap kebebasan internal individu dalam soal beragama dan berkeyakinan. Sungguhpun demikian, norma kebebasan internal ini masih memberi tempat bagi kegiatan dakwah agama/penyiaran kepercayaan secara wajar maupun pola pengarahan atau pendidikan orang tua terhadap anak kepada agama atau kepercayaan tertentu.

b. Norma kebebasan eksternal⁵

Menegaskan bahwa setiap orang berhak memmanifestasikan agama dan kepercayaannya ke dalam bentuk ajaran, ritual, ketaatan, praktek ibadah, dan bentuk-bentuk manifestasi lain bersama para penganut agama dan kepercayaan yang lain di ranah privat maupun publik.

Dalam kerangka norma ini, setiap individu dijamin hak-haknya untuk mengamalkan agama dan kepercayaannya melalui berbagai manifestasi dalam sebuah bingkai kebersamaan dan harmoni sosial dengan para penganut agama dan kepercayaan yang lain. Medan manifestasinya pun dapat di ruang privat maupun publik.

c. Norma tanpa paksaan⁶

Menegaskan bahwa setiap orang tidak boleh tunduk kepada paksaan, tekanan, intimidasi, dan bahkan represi yang akan mengganggu atau menghalangi kebebasannya untuk memiliki,

⁵ *Ibid*, hlm. 19.

⁶ *Ibid*, hlm. 20.

mengadopsi, mempertahankan, mengubah, dan mengamalkan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Oleh karena itu, setiap upaya pemaksaan dan intimidasi oleh perorangan, kelompok, maupun agen-agen negara kepada individu untuk menganut atau tidak menganut mengamalkan atau tidak mengamalkan agama atau kepercayaan tertentu adalah tidak dibenarkan, dan merupakan tanggungjawab negara berikut aparaturnya untuk mencegah, menghalangi, dan bahkan menghukum tegas segala upaya pemaksaan dan intimidasi tersebut.

d. Norma tanpa diskriminasi⁷

Menegaskan bahwa negara harus menghargai, menjamin, dan memastikan bahwa setiap warga negara yang menghuni wilayahnya dapat menunaikan hak dan kebebasannya untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan, mengubah, dan mengamalkan agama dan kepercayaan mereka masing-masing tanpa diskriminasi dengan alasan maupun kepentingan apapun, entah itu soal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pandangan politik, asal usul kebangsaan, strata ekonomi, status sosial, atau yang lain.

e. Norma hak-hak orang tua dan wali⁸

Menegaskan bahwa negara harus menghargai dan menjamin hak dan kebebasan setiap orang tua atau wali yang sah menurut hukum yang berlaku untuk memberikan pendidikan/pengarahan agama, moral,

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

atau kepercayaan tertentu kepada anak-anaknya sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan juga menjamin hak dan kebebasan si anak untuk beragama dan berkepercayaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Makna dari pernyataan ini adalah bahwa setiap orang atau wali diperkenankan memilih dan menjalankan pendidikan agama buat anak-anaknya, membesarkan anak dalam bingkai agama dan kepercayaannya, asalkan tidak memaksa mereka untuk menjalankan agama dan kepercayaan orang tua melampaui batas kemampuan si anak.

f. Norma kebebasan berkumpul dan memperoleh status hukum⁹

Menegaskan bahwa setiap komunitas agama dan kepercayaan memiliki kebebasan untuk mengorganisir diri dan mengekspresikan hak-hak dan kepentingan mereka sebagai sebuah komunitas. Negara harus memberi peluang bagi para penganut agama dan kepercayaan untuk membentuk organisasi, perkumpulan, asosiasi, atau institusi lain sebagai sarana untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingannya.

Negara selanjutnya berkewajiban untuk memberi perlindungan hukum dan jaminan keamanan terhadap organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi keagamaan/kepercayaan yang ada agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar, termasuk melindungi mereka

⁹ *Ibid*, hlm. 24.

dari penyerangan dan intimidasi kelompokkelompok lain yang berbeda kepentingan.

Negara harus dalam posisi netral dan tidak bersikap setengah setengah dalam memberi jaminan keamanan ini, sungguhpun organisasi atau asosiasi kegamaan/kepercayaan tersebut merupakan kelompok minoritas. Dalam mengemban tugas memberi perlindungan hukum dan keamanan tersebut, negara harus tidak pilih kasih dan membuang jauh-jauh logika mayoritas/minoritas maupun stigma/stereotype ,negatif' tertentu yang biasa direproduksi dan dilekatkan kepada kelompok-kelompok minoritas.

g. Norma pembatasan kebebasan eksternal yang diperkenankan¹⁰

Menegaskan bahwa negara berhak memberi pembatasan tertentu berdasarkan ketentuan hukum terhadap manifestasi-manifestasi kebebasan seseorang atau kelompok dalam hal beragama dan berkeyakinan hanya sejauh manifestasi-manifestasi tersebut menurut pertimbangan yang mendalam, luas, dan masuk akal melanggar keselamatan jiwa/raga, tatanan, kesehatan, moral, atau hak-hak fundamental orang atau kelompok lain.

Pembatasan-pembatasan yang dibuat harus dalam rangka memaksimalkan kebebasan orang banyak dan kelompok-kelompok yang ada dalam mewujudkan keyakinan atau kepercayaan agama mereka, dan bukan dalam rangka pertimbangan mengamankan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 27.

kepentingan-kepentingan selain itu, seperti kepentingan politik/ekonomi tertentu yang berdimensi sempit dan praktis-pragmatis.

Untuk itu perlu ditekankan sekali lagi di sini bahwa pembatasan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan diperkenankan hanya dalam rangka melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan itu sendiri dan hak-hak asasi manusia yang lain.

h. Norma *underogability* (tidak dapat dihilangkan)¹¹

Menegaskan bahwa hak dan kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan tidak dapat dihilangkan oleh negara atau kelompok manapun bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, hak orang dan kelompok untuk beragama dan berkeyakinan harus tetap dijunjung tinggi dan dijadikan pertimbangan yang sifatnya supreme.

Hak beragama dan berkeyakinan adalah hak yang dilekatkan oleh Tuhan pada diri setiap individu sejak dia terlahir di dunia, bukan hak yang diperoleh dari perjuangan individual dalam konstelasi politik tertentu, ataupun hak yang diberikan negara kepada seorang warga negara. Sungguhpun demikian, pembatasan dan pengurangan terhadap hak beragama dan berkeyakinan tetap dibenarkan dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat, melindungi tatanan masyarakat,

¹¹ *Ibid*, hlm. 29.

menjaga kesehatan masyarakat, menjaga moral, dan menjaga hak dan kebebasan orang lain.

Dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat, pemerintah berhak dan bahkan harus mencegah manifestasi-manifestasi keberagamaan atau kepercayaan yang membahayakan nyawa, menciderai harga diri/kehormatam, dan mengancam harta benda dan hak milik seseorang/kelompok.¹²

Pemerintah harus menindak tegas dan bahkan membubarkan organisasi keagamaan yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan politiknya, misalnya melalui pengkafiran/penghalalan darah kelompok lain, aksi teror, bom bunuh diri, pembajakan pesawat, penghancuran fasilitas umum, penyanderaan rakyat sipil, dan sebagainya.

Demi kepentingan melindungi kesehatan masyarakat, pemerintah harus menindak tegas sekte keagamaan yang, misalnya, memperbolehkan penggunaan narkoba dan obat terlarang kepada anggotanya, melarang anggotanya berobat secara medis, menganjurkan penganutnya untuk berpuasa secara ekstrem atau bahkan bunuh diri demi mencapai kesempurnaan batin, dan sebagainya. Demi menjaga tatanan masyarakat, pemerintah wajib melarang organisasi keagamaan

¹² http://www.kompasiana.com/lanka/norma-yang-terkandung-dalam-pasal-29-uud-1945-dan-peraturan-nomor-i-pnps-1965_55174660a33311bc06b65c0f, diunduh pada tanggal 27 November 2016, pukul 20. 40 WIB.

yang, misalnya, menghalalkan pengambilan harta benda orang lain, melarang anggotanya mematuhi norma-norma sosial yang berlaku, menghalalkan seks bebas, dan sebagainya.

Eksplorasi lebih mendalam terhadap hak pemerintah untuk membatasi manifestasi keagamaan demi menjaga moral masyarakat. Tema tentang moralitas merupakan topik yang perlu diperdebatkan lebih dahulu secara sungguh-sungguh oleh sebanyak mungkin elemen masyarakat dan pihak pemerintah. Soal moralitas adalah topik filosofis yang subtil dan penuh kontroversi, berkaitan dengan cara pandang yang sangat beragam, dan merupakan aspek yang terus berubah secara dinamis.

Oleh karena itu, ketentuan tentang apa yang moral dan amoral harus merupakan sebuah konsensus sosial tidak boleh dipaksakan secara sepihak oleh, misalnya, negara atau kelompok-kelompok tertentu. Demi melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain, negara harus, misalnya, mengatur aktivitas dakwah atau pendirian sarana ibadah agar tidak sewenang-wenang sehingga melanggar hak dan kebebasan berkeyakinan orang lain.

Negara harus mengatur manifestasi-manifestasi keagamaan agar tidak melahirkan kekerasan fisik maupun simbolik terhadap *the other* misalnya ancaman fisik dan teror terhadap pemeluk keyakinan lain, penghujatan ajaran-ajarannya, hingga penyebaran kebencian komunal

terhadapnya. Namun, sekali lagi, perlu ditekankan bahwa pengaturan tersebut adalah dalam kerangka melindungi hak dan kebebasan kelompok agama dan kepercayaan yang lain belaka, bukan dalam kerangka hegemoni politik rezim, memenangkan kepentingan elit kekuasaan tertentu, ataupun memenangkan kepentingan kelompok agama/kepercayaan mainstream.¹³

Dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemerintah memikul dua fungsi signifikan, yakni fungsi mengakui dan menjamin serta fungsi mengatur. Pemerintah harus mengakui dan menjamin hak setiap orang untuk meyakini dan memeluk agama/kepercayaan apapun (*the right to be*).

Meskipun pengakuan pemerintah bukan menjadi syarat mutlak bagi keberadaan hak setiap orang untuk memilih keyakinannya, sebab hak tersebut telah inheren pada diri setiap individu sejak dia terlahir ke dunia, pemberian jaminan kepada hak berkeyakinan oleh negara ini sangat diperlukan demi memastikan bahwa hak tersebut dapat terealisasi secara sempurna. Selain itu, pemerintah juga harus mengatur hak setiap orang untuk memantapkan keyakinannya (*the right to act*) agar tidak terjadi benturan dan konflik di tingkat masyarakat.

¹³ http://www.kompasiana.com/lanka/norma-yang-terkandung-dalam-pasal-29-uud-1945-dan-peraturan-nomor-i-pnps-1965_55174660a33311bc06b65c0f , diunduh pada tanggal 27 November 2016, pukul 20.50 WIB.

B. Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Pembahasan mengenai jaminan kebebasan beragama di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelumnya telah dijelaskan dalam Bab II yakni tentang dasar jaminan kebebasan beragama itu sendiri yang mana sudah tercantum dalam peraturan perundangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya Pasal 28 E, Pasal 28 I dan Pasal 29.

Berikut adalah penjelasan mengenai Pasal-Pasal yang melandasi jaminan secara konstitusional dalam hal kebebasan beragama:

1. Pasal 28 E

- a. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- b. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

2. Pasal 28 I

- a. Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- b. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

3. Pasal 29

- a. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain itu, peraturan perundangan mengenai kebebasan beragama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diantaranya Pasal 4 dan Pasal 22, yaitu:

1. Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

2. Pasal 22

- a. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

- b. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara harus menjamin:

- 1) Bahwa hak ini dilaksanakan tanpa diskriminasi apa pun, dan
- 2) Hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ini.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dengan pernyataan terhadap Pasal 1 (pasal 1, ayat 1). Dengan pengesahan Kovenan ini, maka Kovenan ini mengikat Indonesia secara hukum, yaitu tentang pengaturan mengenai kebebasan dalam beragama terdapat dalam Pasal 18 sebagai berikut:

1. Pasal 18

- a. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

- b. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
- c. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
- d. Negara Peserta dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Selain itu, hak kebebasan dalam beragama juga terdapat dalam Pasal 13 TAP MPR No.XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia yaitu “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dalam beragama, pemerintah pun mengupayakan dan membuat suatu aturan untuk mengatur bahkan memberikan sanksi pidana apabila seseorang melanggar ketentuan-ketentuan mengenai kebebasan dalam beragama di Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi rakyat dan menjamin keamanan dan kebebasan yang bertanggungjawab dalam beragama. Jaminan tersebut tertuang dalam sanksi pidana sebagai berikut:

1. Jaminan dengan Sanksi Pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban. Pidana umumnya didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar aturan hukum pidana.¹⁴ Fungsi hukum pidana yakni:¹⁵

- a. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut;
- b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum;
- c. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.

Terkait dengan kepentingan hukum yang wajib dilindungi ini ada tiga macam, yakni:¹⁶

- a. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan

¹⁴ Adam Chozawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan I, hlm. 24.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 15-16.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 16-17.

hukum atas harga diri dan nama baik, kepentingan hukum atas rasa susila dan lain sebagainya;

- b. Kepentingan hukum masyarakat (*sosiale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;
- c. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.

Hukum pidana bukanlah tujuan dari pidana itu sendiri, tetapi hanya menjadi alat yang apabila dilaksanakan akan menghasilkan rasa tidak enak atau penderitaan bagi terpidana (orang yang oleh keputusan pengadilan dijatuhi hukuman pidana). Tujuan hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.¹⁷

Dalam hal menjaga agar kebebasan beragama dapat berjalan dengan baik, Undang-Undang Nomor 1 Pn.Ps tahun 1965 juga mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya. Ketentuan pidana ini terdapat dalam :

- a. Pasal 3

¹⁷ *Ibid*, hlm. 24.

“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

Dalam pasal tersebut oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut. Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.

b. Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Pembacaan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 di atas tidak bisa dilakukan dengan baik apabila tidak dipahami apa yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya yang berbunyi :

a. Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

b. Pasal 2

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan

menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya. Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya.

Selain itu dalam sanksi pidana seperti yang sudah disebutkan diatas, terdapat pengaturan mengenai penodaan agama yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 156 dan 156a tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang pasal tersebut disisipkan dalam Pasal 4 Undang-Undang PNPS Nomor 1 tahun 1965.

Pasal 156

“Barang siapa di rruka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Pasal 156 a

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersemdikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Terlihat bahwa ancaman tentang ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 serta Pasal 156 dan 156a KUHP adalah cara terakhir pemerintah atau negara untuk menertibkan masyarakat dalam menggunakan haknya dalam rangka kebebasan beragama. Ancaman pidana ini terpaksa diberikan oleh negara kepada pihak-pihak yang telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965, Pasal 156 dan 156a KUHP untuk segera menghentikan perbuatannya tersebut. Apabila peringatan ini tetap tidak ditaati, barulah pemidanaan oleh negara dilakukan dengan ancaman pidana selama-lamanya lima tahun penjara.